

**UPACARA PERKAWINAN ADAT DI DUSUN PELEMSARI  
YOGYAKARTA DITINJAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Mencapai Gelar Magister Agama (S2)**

**Program Studi Hukum Islam  
Konsentrasi : Pemikiran Hukum Islam**



**Diajukan oleh:**

**Suharno  
NPM: 20061010090**

**Kepada :**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER STUDI ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2009**

Tesis

UPACARA PERKAWINAN ADAT DI DUSUN PELEMSARI  
YOGYAKARTA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yang disiapkan dan disusun

Oleh:

Suharno


Npm. 20061010090

Telah dipertahankan di depan dewan penguji tesis


Pada tanggal 16 Februari 2009

Susunan dewan penguji tesis

Ketua/sekretaris


  
Drs. Muhsin Hariyanto, M.Ag.

Penguji

  
Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M:A

Pembimbing I/ Anggota Penguji

Pembimbing II/ Anggota Penguji

  
D. S. N. H. Y. I. M. A.

  
H. M. I. I. Y. M. I. D. S. A. M. A.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suharno, S Pd.I  
NPM : 20061010090  
Program : Pemikiran Hukum Islam

Menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah ASLI hasil penelitian saya kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 16 Februari 2009

Yang Menyatakan



SUHARNO, S.Pd.I

**Prof. Dr. Yunahar Ilyas, Lc., M.Ag.**  
**Dosen Program Pascasarjana**  
**Magister Studi Islam**  
**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

---

## **NOTA DINAS**

Lamp.: 4 Eksemplar  
Hal : Penyerahan Tesis

Kepada  
Ketua Program Magister Studi Islam  
Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya kami berpendapat bahwa Tesis Saudara Suharno yang berjudul "Upacara Perkawinan Adat di Dusun Pelemsari Yogyakarta Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam" telah dapat diujikan.

Bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diujikan dalam sidang ujian Tesis.

Demikianlah, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta,     Rabi'ul Awal 1430 H      
Februari 2009 M

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Yunahar Ilyas, Lc., M.Ag.**

**Homaidi Hamid, S.Ag., M.Ag.**  
**Dosen Program Pascasarjana**  
**Magister Studi Islam**  
**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**NOTA DINAS**

Lamp.: 4 Eksemplar  
Hal : Penyerahan Tesis

Kepada  
Ketua Program Magister Studi Islam  
Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya kami berpendapat bahwa Tesis Saudara Suharno yang berjudul "Upacara Perkawinan Adat di Dusun Pelemsari Yogyakarta Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam" telah dapat diujikan.


Bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diujikan dalam sidang ujian Tesis.

Demikianlah, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, Rabi'ul Awal 1430 H  
Februari 2009 M

**Pembimbing II**



**Homaidi Hamid, S.Ag., M.Ag.**

## تجريد

كانت وليمة العرش في منطقة فالم ساري، قرية بوكوهرجو، ناحية فرامبانان مديرية سليمان على قانون العادات الجاوى أكثرها مخالف للشريعة الإسلامية .

تهدف هذه الأطروحية لمعرفة وبحث في عادة وليمة العرش فيها عما يقدم للشياطين المتعلق بالشريعة الإسلامية ومعرفة ما من الطريقت تنسخ به عادة وليمة العرش في منطقة فالم ساري، قرية بوكوهرجو، ناحية فرامبانان مديرية سليمان، ولاية جوكجاكرتا الخصوصية التي لا تشرعها الشريعة الإسلامية.

وهذه الأطروحية من الأطروحيات التجريبية التي ترجع إلى البيانات والوثائق الأساسية والمؤيدات المجموعة بطريقة المقابلة لما يتعلق بالميدان والتوثيق لما يتعلق بالمراجع المكتبية وحللت هذه البيانات والوثائق المجموعة تحليلا نوعيا وصفيا.

ودلت نتيجة هذه الأطروحية على (١) أنه تؤدي وليمة العرش في منطقة فالم ساري على العادة الجاوية بما يقدم للشياطين اللازم لها، (٢) وأن ما يقدم للشياطين في منطقة فالم ساري مخالف لما شرعه الإسلام في وليمة العرش، (٣) وأن العلماء في منطقة فالم ساري قد يؤدي ما يجب لهم في نسخ الشعائر نحتها الشريعة الإسلامية بدعوتهم إلى أهل القرية في مجالس العلم و توصيتهم إلى الأسرة التي تشرع أن تؤدي وليمة العرش.

الكلمة الدليلة : وليمة العرش، الشريعة الإسلامية.

## ABSTRAK

Perkawinan yang dilaksanakan di Dusun Pelemsari Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman hingga sekarang masih dilaksanakan dengan menggunakan upacara perkawinan adat Jawa yang tentunya masih banyak acara dalam rangkaian upacara tersebut yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perkawinan menurut Hukum Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan upacara perkawinan adat, untuk mengetahui dan mengkaji tentang sesaji dalam upacara perkawinan kaitannya dengan prinsip-prinsip perkawinan dalam hukum Islam, serta untuk mengetahui dan mengkaji cara menghapus upacara perkawinan adat yang berlaku di Dusun Pelemsari Kalurahan Bokoharjo Kecamatan Prambanan yang tidak sesuai dengan hukum perkawinan Islam.

Penelitian guna penyusunan tesis ini merupakan penelitian empiris, yaitu penelitian dengan mendasarkan pada data primer sebagai data utamanya dan data sekunder sebagai pelengkapannya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara untuk penelitian lapangan dan studi dokumen untuk penelitian kepustakaan dan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah : (1) upacara perkawinan adat di Dusun Pelemsari dilaksanakan sesuai dengan upacara perkawinan adat Jawa dengan sesaji sebagai suatu rangkaian upacara yang tidak boleh ditinggalkan; (2) sesaji dalam upacara perkawinan adat di Dusun Pelemsari bertentangan dengan prinsip-prinsip perkawinan dalam hukum Islam; (3) para ulama di Dusun Pelemsari telah melakukan berbagai upaya untuk menghapus sesaji dalam upacara perkawinan dengan cara menyampaikan pengajian-pengajian dan memberikan penjelasan secara langsung kepada keluarga yang hendak melakukan upacara perkawinan.

*Kata Kunci : Upacara Perkawinan Adat, Hukum Islam*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karuniaNya, dapat menyeleksi penyusunan Tesis yang berjudul **“UPACARA PERKAWINAN ADAT DI DUSUN PELEMSARI YOGYAKARTA DITINJAU DARI PERPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan pihak lain, tesis ini tidak mungkin terwujud oleh karena itu pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang telah mengorbankan sebagian waktunya serta berkenan memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
2. Bapak Homaidi Hamid, S.Ag, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing II yang telah mengobarkan sebagian waktunya serta berkenan memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak Drs. Abdul Majid, M.Ag., selaku Penanggung Jawab Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan selama mengikuti pendidikan.
4. Pengelola Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan selama mengikuti pendidikan.
5. Ibu dan Bapak Dosen pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas segala bimbingan dan telah memberikan tambahan ilmu selama penulis mengikuti pendidikan.
6. Bapak Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Prof. Dr. H. Muhammad Chirzin, M.Ag yang telah memberikan

kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan pada Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

7. Camat Prambanan, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan, Ibu Kepala Dusun, Alim Ulama, serta Cerdik Cendekiawan dan Pengantin Putra dan Putri, pada wali nikah Pelemsari yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data.
8. Istriku Sri Handayani dan anak-anakku Didik Purwanto dan Nanda Tri Anggoro dan orang tua serta semua keluarga, yang telah memberikan dorongan dan restu kepada penulis selama mengikuti pendidikan.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiel kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan penyelesaian penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih belum sempurna baik dalam bentuk maupun isinya. Untuk itu semua kritik dan saran dalam rangka penyempurnaan tesis ini, penulis akan menerima dengan senang hati.

Semoga tesis ini dapat merupakan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan khususnya Hukum Perkawinan di Indonesia



calon menantu bagaimana fisik dan kesehatannya, pantaskah, haruskah dan sebagainya. Adapun yang ketiga bobot, maksudnya adalah apakah calon menantu itu anak atau keturunan orang berkecukupan atau tidak sehingga ia dapat memenuhi nafkah hidup keluarganya kelak. Konsep ini berkaitan dengan pendidikan yang dilakukan sebelum seseorang memasuki masa perkawinan. Selain itu, konsep ini juga bertujuan agar keturunannya nanti menjadi anak yang "baik" fisik maupun psikisnya.

Kembar Mayang : Suatu hiasan semacam bougette dari janur (daun kelapa muda) yang dibentuk menyerupai bunga mayang (bunga pinang) di lengkapi dengan beberap jenis daun seperti daun beringin dan kelapa gading yang membentuk pohon hayat (pohon surga) dengan buah nanas atau bunga pisang (montong) sebagai mahkotanya. Kembar mayang berjumlah dua buah yang bentuknya sama, melambangkan pohon kehidupan yang dapat memberikan segala keinginan manusia. Berdasarkan bentuk kembar mayang yang selalu ada dalam setiap upacara perkawinannya juga mempunyai arti sakral dan magis sebab dianggap melukiskan eksistensi manusia yang sebenarnya merupakan bagian kecil dunia. Bahkan, dalam hal ini ada pendapat yang mengatakan bahwa manusia dan alam raya saling meresapi. Oleh karena itu, kekuatan manusiawi dan ilahi juga saling melebur. Sehubungan dengan penafsiran tersebut, Porbocoroko menunjukkan dalam ajaran filosofi hubungan manusia dengan dunia alam raya yang tampak dalam perwujudan sebagai gunung sebagai berebut

Bathara Siwah = Suwung

Sipatipan ingkang alus, inggih puniko

Alusing donga

Yen karingkes, dados alusing ledi meru

Yen karingkes malih, dados alusing manungso

Artinya:

Bathara Siwah = suwung

Sifatnya yang haus, adalah dunia

Apabila diringkas, adalah gunung

Bila diringkat lebih halus, adalah manusia

Oleh karena itu, kembar mayang yang disertakan pada malam midodareni merupakan petunjuk bahwa manusia dan gunung merupakan kesatuan yang tidak dapat di pisahkan karena keduanya merupakan jelmaan Bathara Siwah di dunia.

Nyantri: Salah satu syarat perkawinan yang harus dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki. Nyantri merupakan kewajiban dari pemuda calon mempelai untuk selama waktu tertentu tinggal di rumah keluarga gadis sebelum perkawinan di langsunngkan atau di laksanakan. Biasanya nyantri dilakukan sesudah peningsetan. Adapun maksudnya nyantri adalah agar sebelum perkawinan di langsunngkan sudah dapat mengikuti pola hidup keluarga istrinya melalui proses nyantri ini diharapkan si pemuda sudah dapat berpartisipasi dengan gaya dan irama hidup keluarga istrinya. Selama nyantri, si pemuda ikut melakukan semua kegiatan yang diadakan oleh keluarga gadis, misalnya mengerjakan tanah pertanian, kadang-kadang orang menyebut nyantri ini dengan istilah nyengku, yang

Temu; atau panggih atau kepanggih, puncak acara dalam perkawinan. Upacara temu merupakan saat ketemuanya pengantin laki-laki dengan mempelai perempuan, yang biasanya di selenggarakan ditempat mempelai perempuan sesudah upacara perkawinan upacara temu dilaksanakan menurut aturan yang sudah ada di dalam adat istiadat masyarakat Jawa. Dalam upacara tersebut kedua mempelai menggunakan kain corak sidomukti. Dalam upacara, mempelai laki-laki mengenakan keris yang disebut gombyok. Sedangkan untuk mempelai perempuan, sanggulnya diberi perhiasan yang disebut cunduk mentul pada upacara temu ini, sebelum kedua mempelai duduk bersanding di pelaminan, terlebih dahulu dilakukan upacara saling melempar gantal, yaitu sirih yang digulung. Setelah itu mempelai laki-laki menginjak telur yang telah disediakan. Kemudian kaki mempelai laki-laki yang kotor karena pecahan telur ini di akhiri dengan upacara yang disebut tampo kaya, yang maksudnya pemberian kekayaan dari suami kepada istrinya. Sedangkan sebagai penutup dalam upacara temu adalah yang disebut dahar kembang, yaitu suami istri makan saling menyuapkan nasi.

Tukon, Sejumlah uang yang diberikan oleh pihak keluarga pemuda kepada keluarga di gadis untuk meringankan atau membantu pihak gadis dalam melaksanakan selamatan perkawinan. Tukon ini bukan mas kawin, tukon biasanya tidak boleh digunakan untuk keperluan lain kecuali untuk biaya selamatan perkawinan.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. Perkawinan Menurut Islam.....	13
B. Dasar Hukum Perkawinan Dalam Islam.....	22
C. Prinsip-Prinsip Perkawinan Dalam Islam.....	26
D. Syarat dan Rukun Perkawinan Dalam Islam.....	40
E. Tata Cara Perkawinan A-Jat Ma.....	55

BAB III	METODE PENELITIAN .....	60
	A. Bahan/Materi Penelitian .....	60
	B. Subjek dan Lokasi Penelitian .....	61
	C. Metode Pengumpulan Data .....	62
	D. Langkah-Langkah Dalam Penelitian .....	62
	E. Analisis Data .....	63
	F. Kesulitan Dalam Penelitian dan Cara Mengatasinya .....	63
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
	A. Pelaksanaan Upacara Perkawinan Adat di Dusun Pelemsari Desa Bokoharjo Kecamatan Prambanan .....	64
	B. Sesaji Dalam Upacara Perkawinan Adat di Dusun Pelemsari Desa Bokoharjo Kecamatan Prambanan dan Prinsip-Prinsip Ajaran Islam .....	88
	C. Upaya Menghapus Upacara Perkawinan Adat di Dusun Pelemsari Desa Bokoharjo Kecamatan Prambanan Yang Tidak sesuai Dengan Hukum Perkawinan Islam.....	97
BAB V	PENUTUP .....	101
	A. Kesimpulan.....	101
	B. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN